



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pahlawan No. 98 Telp (0287) 381989-381518
KEBUMEN 54311

PERATURAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050/008/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kebumen.
3. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
4. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.
6. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
7. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Pasal 2

- (1) Penetapan IKU Dinas Perumahan Kabupaten Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal 3

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Dinas tahun 2016-2021.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 10 Januari 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN,

S U H A R T O M O

LAMPIRAN I

Peraturan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen

NOMOR 050/008 TAHUN 2017

TENTANG

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Th 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	1. Prosentase berkurangnya luasan kumuh perkotaan	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh tertangani (ha)}}{\text{Luas kawasan kumuh perkotaan (ha)}} \times 100\%$	
2.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	2. Capaian Luas RTH Perkotaan	$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan}}{\text{Luas wilayah perkotaan}} \times 100\%$	
		3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$\frac{\text{Indeks Kualitas Udara} + \text{Indeks Kualitas Air}}{2}$	
		4. Angka Indeks Kualitas Udara	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ <div> dimana: IPU = Indeks Pencemaran Udara IP_{NO₂} = Indeks Pencemar NO₂ IP_{SO₂} = Indeks Pencemar SO₂ </div>	
		5. Angka Indeks Kualitas Air	$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$	

dimana:

(C_i/L_{ij})_M adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij}

(C_i/L_{ij})_R adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		6. Cakupan Pelayanan Sampah	$\frac{\text{Jumlah penduduk perkotaan terlayani}}{\text{Jumlah penduduk perkotaan}} \times 100\%$	
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	7.Cakupan Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$	

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEBUMEN,

S U H A R T O M O